



PUTUSAN
Nomor 50/Pdt.G/2024/MS.Aceh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis perkara Cerai Gugat antara:

-----,
Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar,
dahulu **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

-----,
Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten
Aceh Besar, dahulu **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 115/Pdt.G/2024/MS.Jth tanggal 24 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (-----)
terhadap Penggugat (-----);

Hlm. 1 dari 9 hlm. Put. No.50/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak yang bernama -----, tempat tanggal lahir Banda Aceh/26 Januari 2021, jenis kelamin laki-laki, berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anak yang tersebut dalam *dictum* angka 3 di atas dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Penggugat dan Tergugat dengan tidak mengganggu waktu istirahat dan pendidikan anak;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 April 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 29 April 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 29 April 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 13 Mei 2024 yang pada pokoknya memohon agar;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding/semula sebagai Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Mahkamah Syariah Jantho Nomor: 115/Pdt.G/2024/MS.Jth, tanggal 24 April 2024, yang dimohonkan banding tersebut.

Dengan mengadili sendiri di Tingkat Banding:

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding/semula sebagai Tergugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat untuk memperbaiki perkawinannya;
3. Menghukum Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat untuk dapat mengikuti konseling rumah tangga di KUA tempat terjadinya pelaksanaan perkawinan;
4. Membebankan biaya perkara yang ditimbulkan sesuai hukum;

Hlm. 2 dari 9 hlm. Put. No.50/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*a quo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 14 Mei 2024 dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 22 Mei 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 Mei 2024 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 13 Mei 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 14 Mei 2024 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 24 Mei 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 3 Juni 2024 dengan Nomor 50/Pdt.G/2024/MS.Aceh;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding secara *in person* telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 April 2024 terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 115/Pdt.G/2024/MS.Jth tanggal 24 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1445 Hijriah, pada saat diucapkan putusan tersebut Terbanding hadir di persidangan sedangkan Pembanding tidak hadir di persidangan dan telah diberitahukan isi putusan tersebut pada tanggal 25 April 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari, sesuai dengan tata cara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 199 ayat (1) R.Bg dan permohonan banding *a quo* telah diberitahukan kepada Terbanding dengan benar sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka

Hlm. 3 dari 9 hlm. Put. No.50/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 6 Mei 2024 menyatakan keberatan terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 115/Pdt.G/2024/MS.Jth tanggal 24 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1445 Hijriah, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya rumah tangga Pembanding dan Terbanding masih dapat dipertahankan sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya, sehingga Pembanding memohon agar gugatan cerai dan hak asuh anak Terbanding ditolak dan mengabulkan tuntutan Pembanding;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya tanggal 22 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 22 Mei 2024 pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan cerainya dan mohon agar putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 115/Pdt.G/2024/MS.Jth dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah membaca dan menelaah proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum putusan perkara *a quo* di tingkat pertama, sepanjang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segi absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah Jantho, legal standing para pihak, proses pemanggilan, upaya mediasi, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan telah mengacu pada ketentuan hukum acara yang berlaku, oleh karenanya patut dinyatakan memiliki legal *reasoning* yang benar;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala apa yang tertera dalam Berita Acara Sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* tingkat pertama sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho *a quo*, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori bandingnya dan keberatan Terbanding sebagaimana tertera dalam kontra memori bandingnya, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Terbanding sebagaimana tercantum secara lengkap dalam surat gugatannya tanggal 01 Maret 2024;

Hlm. 4 dari 9 hlm. Put. No.50/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding dengan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho telah mempertimbangkan sebagaimana tersebut dalam putusan *a quo*, namun Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, sehingga Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan hukum tersebut sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan sebagaimana dalam pasal-pasal tersebut di atas, baru dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Sifat, bentuk dan kadar perselisihan/pertengkaran;
- b. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;
- c. Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Terbanding di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 dan 2 (dua) orang saksi dari keluarga dekat sebagaimana maksud Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu Rosna binti Usman (ibu Kandung Terbanding) dan Nurma binti Usman (bibi Terbanding) telah dewasa, telah disumpah dan telah memberikan keterangan yang menyatakan rumah tangga Terbanding dengan Pemanding tidak harmonis, saksi pernah mendengar Terbanding dan Pemanding bertengkar, dan sejak 1½ (satu setengah) bulan yang lalu keduanya telah pisah rumah, permasalahan rumah tangga Pemanding dan Terbanding sudah diupayakan damai dan sempat berhasil dengan rujuk (Vide Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/MS.Jth halaman 8 dan 9);

Menimbang, bahwa Pemanding pada memori bandingnya dengan tegas dan jelas menyatakan Pemanding berharap adanya perdamaian atau tidak berpisah dengan Terbanding, karena rumah tangga Pemanding dan Terbanding masih dapat dipertahankan. Selanjutnya Pemanding menyatakan

Hlm. 5 dari 9 hlm. Put. No.50/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal antara Pembanding dengan Terbanding selama satu bulan tidaklah mencukupi unsur dalam bunyi SEMA No. 1 Tahun 2022, dengan fakta ini membuktikan bahwa Pembanding masih menyimpan harapan dan tetap menunggu Terbanding untuk kembali lagi hidup bersama Pembanding dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, artinya pernikahan bukan perjanjian yang bisa dimain-mainkan, maka dalam Islam seseorang yang sudah terikat dalam sebuah pernikahan tidak bisa dengan mudah bercerai dan tidak semestinya menjadikan pernikahan sebagai barang mainan yang dengan mudah bisa rusak, dibuang bahkan diceraikan;

Menimbang, bahwa untuk mengakomodir hal tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 tentang Hukum Perkawinan yang menyatakan: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa antara Pembanding dan Terbanding baru berpisah rumah 1½ (satu setengah) bulan dan tidak terbukti Tergugat/Pembanding melakukan KDRT, maka rumah tangga Pembanding dan Terbanding masih dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa pembiaran terhadap perceraian yang tidak cukup beralasan dapat menjadi *preseden* buruk bagi masyarakat, yakni timbulnya persepsi masyarakat bahwa perceraian dapat begitu mudah dilakukan. Hal ini pada akhirnya dapat berakibat pada menurunnya sakralitas lembaga perkawinan. Pintu perceraian dibuka sebagai jalan terakhir jika ternyata perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi, meski sebagai jalan terakhir kenyataannya perceraian tidak selalu menjadi pilihan terbaik karena masih

Hlm. 6 dari 9 hlm. Put. No.50/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak cara lain untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga selain dengan perceraian;

Menimbang, bahwa secara psikologis perceraian kedua orang tua akan membawa dampak negatif untuk perkembangan anak dimana anak yang hidup dalam keluarga *broken home* akan kehilangan keinginan untuk berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar, berperilaku agresif yang dilakukan dalam tindakan *bullying* (perundungan), anak mudah terpengaruh hal negatif disebabkan anak merasa tidak diperhatikan lagi oleh kedua orang tuanya dan banyak hal negatif lainnya yang mempengaruhi perkembangan psikologis anak sebagai akibat dari perceraian orang tuanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding belum dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga indikator *broken marriage* sebagai salah satu syarat dapat dikabulkannya permohonan perceraian dalam perkara *a quo* belum terpenuhi. Dengan demikian, dalil-dalil gugatan Terbanding belum memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, oleh karenanya gugatan Terbanding agar jatuh talak satu bain shugra dari Pembanding kepada Terbanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 115/Pdt.G/2024/MS.Jth tanggal 24 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1445 Hijriah, harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hlm. 7 dari 9 hlm. Put. No.50/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor: 115/Pdt.G/2024/MS.Jth, tanggal 24 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulkaidah 1445 Hijriah, oleh kami **Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dra. ANB. Muthmainah, WH, M.Ag** dan **Drs. Murdani, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Hj. Humaidah, S.H., M.H.,** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Hlm. 8 dari 9 hlm. Put. No.50/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

dto

dto

Dra. ANB. Muthmainah, WH, M.Ag

Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.

dto

Drs. Murdani, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Hj. Humaidah, S.H., M.H

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

Hlm. 9 dari 9 hlm. Put. No.50/Pdt.G/2024/MS.Aceh